GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/215 /B.VIII/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung yang memanfaatkan Gedung Balai Keratun di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Pengelola Gedung Balai Keratun di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Gedung Balai Keratun di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menjaga, menata, dan mengawasi penggunaan alat-alat Gedung Balai Keratun di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.07-5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-3- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/215 /B.VIII/HK/2012
TANGGAL : 2-3 - 2012

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA GEDUNG BALAI KERATUN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kode Rekening : 1.20.1.20.03.01. 07-5.2. 1.01.01
2.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
3.	Kepala Sub. Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
	ASWAN HADI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
5.	NOVA EKA PUTRA, S.STP (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
6.	MUKADIR (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
7.	RUSLAIDA SHINTA, SH. (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
8.	ERNAWATI, S.H. (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
9.	IDA LAILA MAIKA, S.Sos (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
10.	AGNESIA BULAN RURIANTI, SE (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
11.	RENDANA PRAMANA AGUNA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
12.	HAMDI FIRDAUS (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
13	INTAN BERLIAN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
14	IKA ARINI, A.Md (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
15	ASTORI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
16	BULAYA SAPUTRA (NSU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
17	UCI NAWA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	

18	WINDY DESTRIAMY (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
19	ERINA KURTIA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	
20	TRILYA YURITA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.